

STUDI KEBIJAKAN TENTANG KOMITE SEKOLAH DAN IMPLIKASINYA

Oleh: SUADI

Dosen STAI Salahuddin Pasuruan

soeadsy@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatkan mutu pendidikan, bukannya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah.

Keterlibatan masyarakat dalam sekolah telah memperoleh peluang yang cukup besar, yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dalam proses pendidikan yang berlangsung. Melalui wadah yang dinamakan dengan komite sekolah diharapkan bahwa para stakeholder pendidikan mengambil peran yang maksimal, sehingga sekolah mampu memberikan yang terbaik bagi customernya.

Efektivitas peran masyarakat dalam wadah komite sekolah sangat bergantung kepada kreativitas dari lembaga tersebut dalam melahirkan dan menjalankan bentuk-bentuk dukungannya terhadap program-program sekolah

A. Latar Belakang

Perubahan paradigma pendidikan dari sentralistik ke desentralistik memberikan masyarakat peluang untuk berperan dalam pengembangan pendidikan dengan membentuk komite sekolah sebagai salah satu badan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Keberadaan komite sekolah, diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan konsep *community-based participation* dan *School Based Management*.

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mempunyai hubungan hirarki dengan lembaga pendidikan setempat namun dalam perkembangannya, sejak diundangkannya SK.Mendikbud nomor 044/U/2002 hingga kini keberadaan komite sekolah belum berperan aktif dan kontributif diberbagai daerah dengan alasan bahwa masing-masing lembaga belum sepenuhnya memahami perannya masing-masing dan meletakkan peran tersebut dalam konteks kerjasama yang sinergis.

Manajemen sekolah yang cenderung mengabaikan peran orang tua atau masyarakat sekitar akan menyebabkan sikap pasif orang tua atau

masyarakat terhadap sekolah dan segala kepentingannya.

Akibatnya desentralisasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Indonesia terhambat. Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, selain memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap sekolah untuk pengelolaannya, perlu diusahakan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan.

Memasuki era penerapan MBS, peran serta masyarakat ditingkatkan dan diperluas. Sekolah telah berhasil membentuk pengurus Komite Sekolah. Keberadaan Komite Sekolah dalam melaksanakan perannya sangat mendukung kelancaran aktifitas sekolah. Usaha pengembangan sekolah oleh kepala sekolah bersama guru ternyata tidak terlepas dari dukungan dan peran serta masyarakat dalam hal ini Komite Sekolah.

Komite Sekolah merupakan inti penggerak dari pengejawantahan peran serta masyarakat dalam merancang program, mempertimbangkan, mendukung pelaksanaan, mengawasi jalannya berbagai kegiatan pendidikan serta mediator bagi sekolah dengan masyarakat atau pemerintah. dari penjelasan tersebut, pemakalah tertarik

untuk membahas lebih dalam lagi tentang Studi Kebijakan Tentang Komite Sekolah/Madrasah.

B. Rumusan Masalah

Adapun fokus pembahasan makalah ini yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan Komite Sekolah/Madrasah?
2. Apa saja Peran dari Komite Sekolah/Madrasah?
3. Bagaimana implementasi Kebijakan Tentang Komite Sekolah/Madrasah?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan komite sekolah/madrasah?

C. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan makalah ini adalah:

1. Ingin mendeskripsikan pengertian komite sekolah/madrasah
2. Ingin mendeskripsikan peran komite sekolah/madrasah
3. Ingin mendeskripsikan implementasi kebijakan tentang komite sekolah/madrasah
4. Ingin mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan komite sekolah/madrasah

D. PEMBAHASAN

1. Definisi Komite Sekolah/Madrasah

a. Pengertian Komite Sekolah/Madrasah

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. 1

UU No. 29/99 (jo. UU No. 32/2004) dan PP No. 25/2000: Desentralisasi Pendidikan di letakkan pada Kabupaten/Kota. Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 54 dikemukakan²: (1) peran serta masyarakat dalam pendidikan

1 Depdiknas Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), hlm.16

2 ibid

meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Sedangkan di Indonesia ide reformasi melalui Manajemen Berbasis Sekolah justru bersumber dari Pemerintah. Hal ini wajar karena selama kurang lebih 32 tahun sistem pendidikan kita di bawah kekuasaan Rezim Orde Baru yang otoriter sehingga segala ide-ide dan kebijakan pendidikan berasal dari pemerintah. Kondisi ini berdampak terhadap masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang peran sertanya di sekolah sehingga untuk memberdayakan masyarakat dalam kegiatan pendidikan di sekolah memerlukan waktu yang lama.

Secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, yang berperan sebagai berikut: (1) masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan

evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah; (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis; (3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.³

b. Tujuan Pembentukan Komite Sekolah

Komite Sekolah dibentuk dengan maksud agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang konsen, komit, dan mempunyai loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Organisasi yang dibentuk ini dapat dikembangkan secara khas dan

³ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori & Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), hlm. 20.

berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.⁴ Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun dimanapun adanya harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Hal ini mengandung pengertian bahwa Komite Sekolah harus mengembangkan konsep yang berorientasi pada pengguna (*client model*) dalam berbagai kewenangan dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Pengembangan konsep yang berorientasi kepada pelanggan (*customer*) menekankan pada Komite Sekolah agar secara konsisten melakukan suatu perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pengguna/-pelanggan. Oleh karena itu, institusi pendidikan memposisikan dirinya sebagai institusi jasa atau dengan kata lain menjadi industri jasa, yakni institusi yang memberikan pelayanan (*service*) sesuai dengan apa yang

diinginkan oleh pengguna/-pelanggan.⁵

Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan,
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan,
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.⁶

c. Peran Komite Sekolah/Madrasah⁷

Dalam mengemban tugasnya, komite sekolah/madrasah memiliki beberapa peran penting diantaranya:

1) Peran *Advisory* Komite Sekolah

Peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan telah dapat membantu proses penyusunan RAPBS. Sebelum penyusunan dimulai biasanya

4 Depdiknas Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, ...hlm. 17

5 Edward Sallis, *Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan)*, Terj. Ahmad Ali Riyadi & Fahrurrozi (Yogyakarta: IRCiSod, 2006), hal. 5-6.

6 Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002, hal. 121.

7 Sudarman Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah; Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 43-46.

komite sekolah memperoleh acuan RAPBS yang akan disusun. Komite sekolah mempelajari secara seksama kemudian memberikan masukan berkaitan dengan pengembangan sekolah. Proses pemberian masukan lazimnya dibahas dalam suatu rapat koordinasi antara komite sekolah dengan sekolah. Hubungan yang telah terjalin harmoni antara komite sekolah dengan sekolah sangat membantu kelancaran pekerjaan tersebut. Mekanisme yang terjadi dalam rapat dinamis, pembicaraan terhadap suatu permasalahan kadang menimbulkan adu argumentasi, tetapi dengan berorientasi demi kebaikan sekolah segala persoalan dapat cepat diatasi.

Proses pemberian pertimbangan komite sekolah terhadap RAPBS dicapai sesudah terjadi kesepakatan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan ke dalam APBS yang disahkan oleh kepala sekolah. Tetapi kebanyakan sekolah baik komite sekolah maupun kepala sekolah mengaku terkendala dengan berbagai faktor sehingga belum menyusun RAPBS yang akan digunakan sebagai acuan untuk program sekolah.

2) Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung (*supporting Agency*)

Kegiatan dukungan yang dilakukan komite terhadap sekolah sangat realistis. Hal ini dibuktikan dengan adanya program kegiatan Komite Sekolah. Program kegiatan Komite Sekolah antara lain meliputi: 1) kegiatan operasional komite, 2) pembelian alat tulis kantor, 3) pendataan dan pemaparan data, 4) peningkatan kualitas manajemen 5) pelayanan ruang Komite Sekolah, 6) pelaksanaan pergantian pengurus, 7) pembentuk-an paguyuban orang tua siswa. Kesungguhan terhadap pelaksanaan program kerja diwujudkan dengan penyediaan dana bagi terlaksananya kegiatan tersebut. Realisasi peran Komite Sekolah terhadap mobilisasi ketenagaan dapat diwujudkan dengan berusaha memberi dukungan bagi guru tidak tetap, guru atau pelatih kegiatan ekstra kurikuler maupun tenaga perpustakaan.

Peran Komite Sekolah dalam memberi dukungan di bidang sarana dan prasarana dilakukan antara lain dengan mengadakan pemantauan secara rutin pada sarana dan prasarana

yang dimiliki sekolah serta mencari informasi bila terdapat kekurangan. Langkah yang ditempuh Komite Sekolah antara lain dengan merangkum aspirasi kebutuhan, memprioritaskan kebutuhan dan mencari solusi atau jalan pemecahan. Apabila dipandang perlu pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh komite maka komite melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan bila komite diharapkan menutup kekurangan, maka komite akan berupaya mencari subsidi terhadap pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dukungan komite yang diperlukan oleh sekolah kemudian dimobilisasi serta dilakukan evaluasi pengadaannya. Berbagai sarana dan prasarana sekolah yang mendapat dukungan komite berupa: 1) laboratorium, 2) komputer, 3) ruang pendidikan/agama, 4) perpustakaan, 5) mushola.

Peran Komite Sekolah sebagai pemberi dukungan terhadap dana anggaran menjadi prioritas utama, terutama apabila sekolah mengadakan kegiatan yang menelan biaya melebihi dari yang telah dianggarkan oleh pemerintah.

Kegiatan dukungan dalam masalah pendanaan biasanya ditempuh secara prosedural dan berhati-hati. Sikap demikian perlu diambil mengingat telah ada dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Namun demikian, demi kepentingan program sekolah, komite selalu berupaya mengakomodir permintaan-tambahan anggaran untuk kegiatan yang hanya bersifat unggulan.

Berkaitan dengan peran Komite Sekolah mengenai mobilisasi dana anggaran yang bersumber dari wali murid, komite menunjuk bendahara untuk menampung dana tersebut. Penggunaan dana selalu dibukukan dan dikerjakan administrasinya secara akuntabel dan transparan. Peran dari komite sekolah kaitannya dengan dana agak berkurang, karena sudah tidak ada lagi keuangan yang bisa diatur oleh komite yang bersumber dari orang tua/wali murid. Kemudian biasanya hasil laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dipajang di papan yang strategis. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam hal pelaksanaan dukungan anggaran ditempuh secara berkala. Kegiatan

kunjungan dan rapat serta pertemuan-pertemuan merupakan sarana untuk mengevaluasi kegiatan dukungan terhadap anggaran.

3) Peran Komite Sekolah sebagai Badan Pengontrol (*Controlling Agency*)

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh komite pada dasarnya ditujukan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pengembangan siswa sebagai peserta didik. Pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk: 1) memperkuat dasar keimanan dan ketaqwaan, 2) membiasakan untuk berperilaku yang baik, 3) memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar, 4) memelihara kesehatan jasmani dan rohani, 5) memberikan kemampuan untuk belajar dan, 6) membentuk kepribadian yang mantap dan mandiri.

Komite Sekolah sebagai badan pengontrol kegiatan sekolah meliputi pengawasan penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban. Penggunaan dana yang mendapatkan pengawasan akan menyebabkan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kegiatan

pengawasan merupakan hal yang esensial dalam bidang manajemen. Pengawasan yang ketat dan terkendali membuat sekolah lebih berhati-hati. Kegiatan sekolah yang selalu mendapatkan pengawasan akan memiliki tingkat kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak pernah mendapatkan pengawasan.

Prinsip pengawasan yang dianut Komite Sekolah bertujuan agar: 1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, 2) memperkokoh tujuan dan meningkatkan kualitas hidup serta, 3) tetap menggairahkan komite untuk menjalin hubungan yang baik dengan sekolah. Bidang pengawasan yang dikerjakan oleh komite dalam menjalankan perannya meliputi hal yang menyangkut pelaksanaan jadwal KBM, bidang anggaran, tenaga kependidikan baik guru maupun non guru. Prestasi sekolah selalu mendapatkan perhatian Komite Sekolah. Komite juga mengadakan pemantauan terhadap hasil ujian, kelulusan maupun kenaikan kelas.

4) Peran Komite Sekolah sebagai Penghubung (Mediator)

Peran komite sekolah sebagai mediator dalam mengakses

elemen-elemen masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, namun peran komite belum bisa maksimal jika harus memediasi atau menyampaikan aspirasi sekolah kepada pemerintah. Sekolah merasa komite tidak bisa menembus birokrasi pemerintah yang begitu rumit, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, contoh; sekolah gratis, komite kenyataannya hanya bisa menerima kebijakan tersebut. Hal tersebut terjadi karena komite kurang berani di dalam menyampaikan aspirasi sekolah. Kenyataan di lapangan juga menegaskan bahwa ternyata sebagian pengurus komite adalah juga orang pemerintahan. Hal ini jelas membawa dampak yang signifikan terhadap keberanian komite untuk memediasi sekolah dan pemerintah. Adanya perasaan tidak enak, dan sebagainya jika menentang kebijakan pemerintah yang sebetulnya merugikan pihak sekolah.

Pelaksanaan peran mediator tersebut memiliki tujuan antara lain memberikan informasi tentang tujuan-tujuan, program-program serta kebutuhan-kebutuhan sekolah

kepada masyarakat. Disamping itu juga memberikan penerangan kepada sekolah tentang kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat yang ditujukan kepada sekolah. Dalam perannya sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat terinci pada program kegiatan Komite Sekolah. Program tersebut antara lain: 1) menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri, 2) membina hubungan yang sinergis antara sekolah dan *stakeholders*, 3) mengadakan sarasehan pendidikan, 4) menyelenggarakan diskusi pendidikan, 5) menerbitkan media komunikasi dan, 6) pemutahiran data. Program kegiatan yang disusun agar lebih konkrit dan dapat terlaksana, maka harus disertai dengan alokasi dana anggaran.

Komite Sekolah dalam menjalankan perannya sebagai mediator dengan kegiatan antara lain: mengidentifikasi aspirasi masyarakat, menampung usulan kebijakan program yang berasal dari wali murid, masyarakat maupun Komite Sekolah. Komite Sekolah sebagai mediator membuat perumusan kegiatan mediasi antara sekolah dengan pemerintah,

elemen masyarakat, wali murid serta dunia industri. Rumusan mediasi tersebut kemudian dibahas bersama sekolah untuk disusun ke dalam suatu proposal. Proposal yang diajukan meliputi: 1) pengajuan kegiatan, 2) permintaan nara sumber kegiatan, 3) pengajuan bantuan sarana prasarana, 4) pengajuan bantuan anggaran untuk pengembangan sekolah.

Pelaksanaan peran Komite Sekolah sebagai penghubung telah membuktikan adanya upaya mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat dan membuka akses hubungan masyarakat. Peran Komite Sekolah sebagai penghubung juga memiliki fungsi dalam mensosialisasikan program sekolah kepada masyarakat. Komite juga berperan memfasilitasi masukan dari masyarakat terhadap kebijakan program pengembangan sekolah. Sebagai penghubung dengan masyarakat, komite juga berperan dalam menampung pengaduan, keluhan dari masyarakat terhadap kinerja sekolah. Masukan yang berasal dari masyarakat kemudian dikomunikasikan kepada sekolah agar memperoleh perhatian yang

pada gilirannya menjadi dasar perumusan program kebijakan.

Namun sebagai mediator untuk sekolah dengan pemerintah, atau antara sekolah dengan dunia usaha kurang maksimal. Komite kurang memiliki rasa percaya diri untuk menyuarakan kepentingan pihak sekolah kepada pemerintah kaitannya dengan kebijakan pemerintah tentang sekolah gratis dan penggunaan dana jalur khusus serta sering terlambatnya pencairan dana BOS Juga kurang maksimal dalam melakukan kerjasama dengan dunia usaha/industri. Sehingga banyak elemen yang berada di lingkungan sekitar sekolah tidak diikutsertakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

d. Implementasi Kebijakan Komite Sekolah/Madrasah⁸

Penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang memiliki peran penting dalam keberhasilan institusi pendidikan. Tuntutan perubahan telah mendorong

⁸ Hasbullah. *Otonomi Pendidikan; Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 56.

pelaksanaan pendidikan melakukan peningkatan peran sumber-sumber daya pendidikan dengan segala upaya agar kelangsungan pendidikan terus terjaga. Sumber daya yang dimaksud seperti tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 23: “Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana”.

Implementasi kebijakan tentang komite sekolah dapat tercermin dari produktivitas yang terkait dengan kepentingan peserta didik sehingga bisa wujudkan dalam aktivitas penyelenggaraan pendidikan di lembaga. Indikasi dari hal ini bisa diuraikan sebagai berikut:

1) Komunikasi

Setiap kebijakan yang ditetapkan dalam tahap pelaksanaannya akan menemui hambatan dan juga sekaligus dukungan atau respon positif. Dalam hal ini komunikasi sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik.

2) Proses Penetapan Pengurus Komite Sekolah

Kebijakan apapun selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu. Pencapaian sasaran melalui penetapan kebijakan tertentu diperlukan serangkaian aktivitas yang meliputi langkah-langkah yang sudah tersusun dengan konsep yang matang. Lahirnya kebijakan tentang komite sekolah dengan menetapkan ADART sebagai acuan operasional organisasi harus ditunjang oleh langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur. Penetapan pengurus komite sekolah tidak didasarkan pada pemilihan yang bersifat demokratis yaitu tidak melalui pemungutan suara tetapi melalui penunjukan oleh pimpinan sekolah. Sesuai dengan prosedur. Penetapan pengurus komite sekolah tidak didasarkan pada pemilihan yang bersifat demokratis yaitu tidak melalui pemungutan suara tetapi melalui penunjukan oleh pimpinan sekolah

Dasar Hukum yang menjadi landasan penetapan komite sekolah adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002. Susunan pengurus

komite sekolah terdiri: Ketua; sekretaris; serta anggota. Berdasarkan jenjang pendidikan yang dilalui, pengurus komite sekolah mayoritas merupakan para orang tua peserta didik yang memiliki jenjang pendidikan yang beragam mulai dari lulusan SMA sampai perguruan tinggi yang masing masing memiliki profesi sebagai guru, dosen, maupun karyawan. Komite Sekolah memiliki perangkat pedoman untuk menjalankan organisasi secara operasional selain itu juga mengatur mekanisme pembentukan pengurus komite sekolah.

Adapun hal-hal yang perlu dilaksanakan komite sekolah adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komite sekolah setidaknya bersifat insidental artinya pengurus komite sekolah lebih bersifat pasif dan menunggu koordinasi dan komunikasi dengan pihak sekolah lebih dahulu. 2) Hubungan komite sekolah dengan pihak sekolah dilakukan melalui bidang kehumasan Komite Sekolah yang terbentuk di sekolah, melaksanakan kegiatan berdasarkan agenda yang ditetapkan oleh bidang Humas.

Sosialisasi keberadaan komite sekolah dilakukan pada kalangan terbatas pimpinan sekolah dan pengurus komite sekolah. 3) Terbentuknya susunan pengurus komite sekolah dilakukan melalui forum yang ditetapkan pimpinan sekolah. Komite sekolah diangkat oleh kepala sekolah dengan masa bakti sekurang kurangnya dua tahun dan paling lama tiga tahun

e. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Komite Sekolah/Madrasah⁹

Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat, sekolah memiliki kekhasan dalam agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat. Otoritas pengelolaan organisasi sekolah tidak lepas dari kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal-hal yang menjadi daya dukung implementasi Kepmendiknas nomer 044/U/2002 tentang kebijakan komite sekolah/madrasah adalah:

Kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah merupakan potensi sumber daya pendidikan yang mampu

⁹ ibid, hlm. 72.

mendorong terlaksanakannya indikator visi & misi sekolah kedalam setiap program sekolah secara optimal.

Besarnya jumlah peserta didik yang ada di dalam lembaga pendidikan akan memperbesar kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh lembaga sekolah sehingga lebih besar pula membutuhkan kerja sama dengan para orang tua dan masyarakat

Jumlah peserta didik yang besar menjadikan lembaga sekolah memiliki harapan lebih besar melakukan pilihan terhadap para orang tua yang dianggap memiliki kompetensi di dalam kepengurusan komite sekolah.

Hal hal yang menjadi kendala-kendala implementasi Kepmendiknas nomer 044/U/2002 tentang kebijakan komite sekolah/madrasah adalah: Substansi kebijakan komite sekolah yang tumpang tindih dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Majelis dikedasmen menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan oleh dua lembaga yang posisinya berbeda, satu sisi Majelis Dikdasmen merupakan organisasi penyelenggara pendidikan sedangkan disisi yang lain komite sekolah adalah lembaga yang

mewakili *customer* sebagai pengguna jasa pendidikan.

Komite sekolah tidak memiliki perencanaan penyelenggaraan pertemuan secara berkala dan rutin. Substansi pertemuan komite sekolah masih terbatas pada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan partisipasi komite sekolah yang terkait dengan pembangunan/renovasi gedung, proses pembelajaran peserta didik, serta hal hal yang bersifat insidental.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, pemakalah menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Komite Sekolah/Madrasah adalah organisasi diluar sekolah yang berdiri secara mandiri yang mewadahi peran masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan setempat, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.
- b. Peran dari Komite Sekolah/Madrasah diantaranya yaitu: sebagai pemberi pertimbangan, sebagai Pendukung program sekolah, sebagai Badan Pengontrol dan sebagai Penghubung/mediator.

- c. Implementasi Kebijakan Komite Sekolah/Madrasah tercermin dari produktivitas yang terkait dengan kepentingan peserta didik sehingga bisa wujudkan dalam aktivitas penyelenggaraan pendidikan di lembaga dengan indikasi keberhasilan atau kegagalan komunikasi dan Pencapaian sasaran melalui penetapan kebijakan tertentu
- d. Faktor pendukung meliputi adanya Kepercayaan masyarakat, Besarnya jumlah peserta didik dan harapan yang lebih besar, dan faktor penghambat meliputi: kebijakan komite sekolah yang tumpang tindih dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Majelis dikedasmen dan Komite sekolah tidak memiliki perencanaan penyelenggaraan pertemuan secara berkala dan rutin.

DAFTAR RUJUKAN

- Budi Winarno. 2005. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Danim, Sudarman. 2006. *Visi Baru Manajemen Sekolah; Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Depdiknas Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah. 2003. *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan; Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002.
- Sallis, Edward. 2006. *Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan)*.erj Ahmad Ali Riyadi & Fahrurrozi. Yogyakarta: IRCiSod.